



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR : 11/HM.03.05-Kpt/3371/Kota/IV/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam penyampaian informasi antar instansi, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang . . .

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 194/HM.03.5/33/Prov/IV/2021 tanggal 8 April 2021 perihal Pembentukan Bakohumas KPU Kab/Kota;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor : 13/HM.03.5-BA/3371/Kota/IV/2021 tanggal 12 April 2021.

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kota Magelang.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Bakohumas KPU Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Bakohumas KPU Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran arus informasi;
 2. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit pada instansi/lembaga yang berorientasi pada fungsi kehumasan;
 3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data /informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 5. menyampaikan Laporan Triwulan Aktivitas Bakohumas KPU Kota Magelang secara berjenjang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG
 NOMOR 11/HM.03.5-Kpt/3371/Kota/IV/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Basmar Perianto Amron, M.M.	Ketua	Pembina
2.	Ig. Bambang Sarwodiono, S.Kom.	Anggota	Pembina
3.	Purwanti Juli Wardani, S.E.	Anggota	Pembina
4.	Sukorini Saddewi Tyastuti, S.E.	Anggota	Pembina
5.	Dra. Srie Nugraheni	Anggota	Pembina
6.	Ira Wahyu Catur K., S.Sos., M.M.	Sekretaris	Ketua
7.	Rahayu Kurniawati, S.I.P.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8.	Dyah Dwi Safitri, S.Sos.	Kasubbag Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi dan Hubungan antar Lembaga
9.	Muhammad Rifqi Leandro A. Yr., S.E., M.M.	Kasubbag Program dan Data	Ketua Pelaksana Bidang Pengelolaan Data
10.	Eko Ari Wibowo, S.I.P.,M.I.Pol.	Kasubbag Umum	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi
11.	Sri Handayani, A.Md.	Pelaksana	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
12.	Rudi Kristianto, A.Md.	Pelaksana	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
13.	Dedy Serfiano Setyadi	Pelaksana	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
14.	Riniawan Widodo Putro	Pelaksana	Pelaksana Bidang Advokasi dan Hubungan antar Lembaga
15.	Yulia Nur Khasanah, A.Md.	Pelaksana	Pelaksana Bidang Pengelolaan Data
16.	Maria Christera, A.Md.	Pelaksana	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

